



PUTUSAN

Nomor 0385/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (pedagang RB), tempat tinggal di KOTA BAUBAU, selanjutnya di sebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang RB, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Suhardi SH, Imam Ridho Angga Yuwono,SH, Muhammad Asnawi Sahadia, SH, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, belakang Pos 2, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 35/SK/Pdt.G/2014/PA Bb tanggal 12 Nopember 2014, selanjutnya di sebut sebagai kuasa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau di bawah register Nomor 0385/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 21 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 April 1994 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, sebagaimana Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor 149/05/XII/1994 tertanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 19 tahun 6 bulan pernah rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KOTA BAUBAU dan telah di karuniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 18 tahun;
3. Bahwa pada walnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga lainnya, namun 5 tahun terakhir rumah tangga sudah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 - Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan suami;
 - Termohon sering memermalukan Pemohon di depan orang banyak;
 - Termohon keras hati tidak mau menerima nasehat Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 September 2014 di mana Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan membuang pakaian Pemohon di luar rumah serta minta untuk di ceraikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian itu Pemohon pergi dan tinggal di rumah saudara Pemohon yaitu di KOTA BAUBAU sampai sekarang sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tiga kali di usahakan untuk di rukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun Termohon tidak bias merubah sifatnya;

Bahwa sikap dan perbuatan Termohon menimbulkan penderitaan bagi Pemohon baik lahir maupun bathin sehingga Pemohon tidak bias lagi menerima Termohon sebagai istri dan Pemohon bertekad untuk mentalak Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohona Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau masing- masing kepada Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0385/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 03 Nopember 2014;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon telah memberikan kuasa kepada Muhammad Suhardi dkk sebagai advokat/konsultan hukum untuk bertindak dan atas nama Termohon di setiap persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon/kuasa Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tertanggal 13 Nopember 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon/kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon akan menerima dalil-dalil yang memang betul di akui kebenarannya;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis;
3. Bahwa Termohon sangat menghargai Pemohon, di mana Termohon selalu menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjalankan kewajiban sebagai istri dan sebagai seorang ibu dari anaknya;
4. Bahwa Termohon selalu menerima Pemohon dengan apa adanya meskipun Pemohon belum mempunyai pekerjaan;
5. Bahwa Termohon tidak pernah membuat malu Pemohon di tempat-tempat umum di depan orang banyak, justru selama ini Termohon selalu menjaga nama baik rumah tangga dan keluarga;
6. Bahwa Termohon selama ini sangat mendengar nasehat dari Pemohon;
7. Bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon keluar dari rumah justru Pemohon sendiri yang mau pergi meninggalkan rumah dengan menyuruh Termohon untuk mengumpulkan pakaiannya;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersamaan dengan jawaban tersebut di atas, Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan reconvensi dan oleh karenanya Termohon selanjutnya di sebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat reconvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya di sebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi melakukan pinjaman (kredit) uang pada Bank Mandiri Cabang Baubau Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah selama 36 bulan dengan pembayaran tiap bulannya sebesar Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi sudah melakukan pembayaran sebanyak Rp.30.100.000,-(tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan masih memiliki pinjaman yang harus di lunasi sebesar Rp.47.300.000,-(empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi melakukan pinjaman kredit pada Bank BRI unit Wameo sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekarang masih memiliki sisa pinjaman sebesar Rp.21.027.200,-(dua puluh satu juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
3. Bahwa dengan adanya permohonan cerai yang di ajukan oleh Tergugat reconvensi sehingga Penggugat reconvensi khawatir pinjaman tersebut tidak dilunasi oleh Tergugat reconvensi;
4. Bahwa Penggugat reconvensi bersedia di ceraikan oleh Tergugat reconvensi selama Tergugat reconvensi bersedia membayarkan seluruh utang utang tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank BRI;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon konvensi/Penggugat reconvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq.

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak untuk seluruhnya;
2. Menolak talak satu raj'i Pemohon PEMOHON terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI :

Primair :

1. Menerima gugatan rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sisa uang pinjaman pada Bank Mandiri Cabang Baubau sebesar Rp.47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa pinjaman pada Bank BRI unit Wameo sebesar Rp.21.027.200,- (dua puluh satu juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) merupakan tanggung jawab Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonvensi terhadap permohonan Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan dalam jawaban Termohon/Penggugat rekonsensi, kecuali yang tegas-tegas di alaminya;
2. Bahwa Pemohon merasa telah menderita bathin sehingga Pemohon tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan dalam gugatan rekonsensi, kecuali apa yang tegas di akunya;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak pernah menjadi kreditur pada Bank Mandiri cabang Baubau dan Bank BRI Unit Wameo;
3. Bahwa gugatan rekonsensi yang di ajukan oleh Penggugat rekonsensi tidak ada relevannya dengan permohonan cerai yang di ajukan oleh Tergugat rekonsensi;

Berdasarkan segala apa yang oleh Pemohon telah kemukakan di atas, maka memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan ikrar talak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

- Menolak atau menyetakan gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi tidak dapat di terima;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat rekonsensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara a quo, sesuai dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa Replik Pemohon konvensi/jawaban rekonsensi terhadap jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonsensi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon/kuasa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa setelah tahapan proses jawab menjawab selesai, Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan sedangkan Termohon/kuasa Termohon hadir di persidangan meskipun Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.01.6/PW.01/44/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan dengan Nomor 0385/Pdt.G/2014/PA/Bb tertanggal 05 Februari 2015 Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut namun Pemohon tidak berada di tempat tinggalnya dan lurah setempat tidak mengakui Pemohon sebagai warganya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon/kuasa Termohon datang menghadap di depan persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0385/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 03 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag sebagaimana di maksud PERMA Nomor. 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan hasil laporan mediasi tertanggal 13 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa setelah tahapan proses jawab menjawab telah selesai, Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0385/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 05 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0385/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 05 Februari 2015, Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut namun Pemohon tidak berada di alamat sesuai dalam identitas surat permohonan Pemohon dan lurah setempat tidak mengakui Pemohon sebagai warganya, sehingga majelis hakim beranggapan bahwa Pemohon dalam mengajukan surat permohonannya memberikan alamat tidak

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tempat tinggalnya yang sesungguhnya oleh karenanya permohonan Pemohon dianggap kabur dan cacat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur dan cacat formal sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak dapat di lanjutkan pemeriksaannya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi dan oleh karenanya Termohon selanjutnya di sebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya di sebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat rekonvensi (gugatan asal) tidak dapat di terima, oleh karenanya segala hal yang termuat di dalam gugatan rekonvensi tidak dapat pula untuk di pertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat di terima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **26 Februari 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **07 Djumadil Awal 1436 H** oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, dengan di dampingi **Mushlih, SHI**, dan **Hafidz Umami, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di hadirinya Hakim Anggota dan di bantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta di hadirinya pula oleh Termohon/kuasa Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim anggota

Hakim anggota

Mushlih, SHI

Hafidz Umami, SHI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Perincian Biaya :

• Pencatatan	Rp. 30.000,-
• Proses	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)